

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT DI OGAN KOMERING ILIR

Femi Asteriniah¹⁾, Sutina²⁾

¹⁾ Program Studi Administrasi Negara, Stisipol Candradimuka Palembang

²⁾ Program Studi Administrasi Publik Pascasarjana MAP, Stisipol Candradimuka Palembang

Jl. Swadaya Basuki Rahmat Palembang, Kode pos 30127

Email : femiasteriniah@gmail.com¹⁾, sutina08@yahoo.co.id²⁾

ABSTRAK

Jumlah kebakaran lahan dan hutan di Sumsel mencapai 128.314 hektar. Lahan terbakar tersebut tersebar pada tiga kabupaten, yaitu Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin dan Ogan Ilir. Luas lahan yang terbakar itu diperkirakan juga termasuk kawasan perkebunan. Penelitian ini mendesak untuk dilakukan mengingat dampak kebakaran hutan dan lahan dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan negara tetangga. Kebijakan, kegiatan dan sanksi sudah dibuat untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Namun dampaknya belum nyata, kebakaran hutan dan lahan masih terus berlanjut. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terlaksana atau tidaknya suatu kebijakan, menurut Edwards faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kebijakan telah dibuat, tindakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan namun kebakaran hutan masih berlanjut. Walau sudah ada perusahaan yang dikenakan sanksi hukum dan sanksi administrasi. Namun pembakaran hutan masih sering terjadi. Sanksi yang diberikan berupa pencabutan izin operasional, melengkapi peralatan pemadaman, dan melakukan kewajiban pelaporan dan menyerahkan lahan yang terbakar kepada pemerintah.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Kebakaran hutan dan lahan gambut

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2015 Indonesia mengalami kemarau panjang, hal ini pernah terjadi juga pada tahun 1998. Kemarau tahun 2015 dipengaruhi oleh gelombang panas El Nino. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan gelombang panas El Nino akan menyerang wilayah Indonesia sampai November 2015. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Yunus Swarinoto menuturkan, El Nino yang menyerang wilayah Indonesia berjenis El Nino moderat. Dampak dari El Nino adalah beberapa wilayah menjadi rentan mengalami kebakaran hutan. Jumlah kebakaran lahan dan hutan di Sumsel mencapai 128.314 hektar. Lahan terbakar tersebut tersebar pada tiga kabupaten, yaitu Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin dan Ogan Ilir. Luas lahan yang terbakar itu diperkirakan juga termasuk kawasan perkebunan. Berdasarkan laporan dari Balai Lingkungan Hidup OKI menunjukkan, bahwa lahan yang terbakar di Kabupaten OKI mencapai kurang lebih 6000 hektar. Penyebab kebakaran 90 persen dibakar oleh masyarakat yang disengaja maupun tak sengaja. Membuka lahan dengan cara membakar lahan gambut, memang telah lumrah dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Alasannya, selain tidak mengeluarkan modal, cara seperti itu telah dilakukan turun temurun dari nenek moyang. Sedangkan pemerintah hanya memberikan sosialisasi tanpa solusi untuk petani pribumi.

Selain kebiasaan masyarakat yang melakukan pembukaan dan pembersihan lahan dengan cara membakar, yang lebih parah lagi kegiatan pembukaan dan pembersihan lahan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan. Kerumitan di lapangan, terjadi karena para pelaku pembakar hutan, baik masyarakat maupun kelas-kelas menengah dan perusahaan selalu berhubungan dengan orang-orang kuat, baik di tingkat kabupaten, nasional, bahkan sampai tingkat ASEAN.

Membuka lahan dengan cara membakar lahan gambut, memang telah lumrah dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Alasannya, selain tidak mengeluarkan modal, cara seperti itu telah dilakukan turun temurun dari nenek moyang. Sedangkan pemerintah hanya memberikan sosialisasi tanpa solusi untuk petani pribumi.

Upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan oleh pemerintah, meliputi kegiatan : (Pemprov: 28 Agustus 2015)

- a. Pembentukan Tim Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, nomor : 297/KPTS/ BPBD-SS/2015, Tanggal 8 April 2015, Terdiri unsur TNI-AD, TNI-AU, Reskrimsus Polda, BPBD, Dishut, Disbun, Disperta, BLH, Bakorluh Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Sosialisasikan dan menyebarluaskan maklumat Kapolda Sumatera Selatan nomor : Mak/03/IV/2015 tentang “ Larangan pembakaran hutan, Lahan atau ilalang/semakbelukar “ kepada Bupati Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin dan Muara Enim.
- c. Sosialisasikan larangan pembukaan lahan pertanian dan perkebunan dengan cara membakar kepada para penyuluh pertanian, perkebunan, kehutanan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan dan UPTD Dinas pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 2 April 2014.
- d. Melakukan pemadaman melalui darat mulai dilaksanakan tanggal 10 Juli 2015 yang melibatkan Manggala Agni, Satgas BPBD Provinsi, Kabupaten OKI, OI, Banyuasin, Muba, dan Muara Enim, Regu pemadam perkebunan dan HTI sebanyak 205 personil dan akan dilanjutkan dengan pelibatan TNI sebanyak 390 personil
- d. Melaksanakan pemadaman udara (water booming) dengan menggunakan pesawat helikopter mulai tanggal 10 Juli 2015, yaitu MI-8, MI-171, dan Bell-214B, dan saat ini hanya 2 unit yang melakukan operasi (Patroli Udara Kebakaran Hutan dan Lahan melalui pesawat helikopter bersama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan pihak perusahaan HTI yang ada di Sumatera Selatan pada tanggal 26 Juni 2016.
- e. Pelaksanaa teknologi modifikasi cuaca (TMC) Hujan buatan mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2015, namun pelaksanaan TMC ini juga dipengaruhi oleh kondisi, awan, arah angin dan kondisi teknis lainnya.
- f. Menempatkan peralatan pengurangan kabut asap Ground Mist Generator (GMG) di seputar wilayah Bandara SMB II Palembang sebanyak 3 Unit, Dan telah Disampaikan permintaan untuk penambahan kepada BPPT melalui BNPB.
- g. Camat dan Kepala desa agar tidak meninggalkan tempat dan memonitor lahan pertanian dan perkebunan.

1.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan; Pampangan, Tulung Selapan, Pangkalan Lampam Kabupaten OKI
- b. Untuk mengetahui aspek apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pampangan, Tulung Selapan, Pangkalan Lampam Kabupaten OKI .

1.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian untuk pengembangan ilmu-ilmu sosial, khususnya di bidang kebijakan publik yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan
- b. Sebagai kontribusi dan saran untuk pengambil kebijakan di bidang pencegahan kebakaran hutan dan lahan
- c. Sebagai referensi untuk memberdayakan masyarakat dalam mengelola lahan sehingga dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut.

2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Berdasarkan jenis data dan analisisnya, penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis Implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2.1 Tahapan Penelitian

Adapun tahapan dari penelitian ini adalah

- a. Pertama, menganalisis kebijakan-kebijakan yang ada tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan penentuan lokasi penelitian
- b. Kedua, mengamati dan mencari data kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan di lokasi penelitian
- c. Ketiga, mengamati dan mencari data kegiatan pertanian yang dilakukan petani terutama untuk pembukaan dan pembersihan lahan.
- d. Kompilasi dan menganalisis data yang diperoleh untuk mengetahui apa yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Ogan Komering Ilir terutama di daerah penelitian

2.2 Menganalisis Kebijakan-kebijakan yang ada tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan penentuan lokasi penelitian

Implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang meliputi :

1. Komunikasi : Tujuan Sosialisasi dan koordinasi Kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut, Kejelasan ukuran pencapaian kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut.
2. Sumber daya : Sumber daya manusia, Dana, Sarana dan prasarana
3. Disposisi atau sikap : Sikap Implementor, Dukungan pejabat Pelaksana
4. Struktur birokrasi : Budaya Organisasi, Norma-norma di masyarakat, Hubungan antara masing masing pemegang program

2.3 Mengamati dan mencari data kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan di lokasi penelitian

Kegiatan selanjutnya adalah mengamati dan mencari data kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan di lokasi penelitian *Informant* (pemberi informasi), meliputi: petani atau masyarakat yang terlibat dalam pertanian dan pembersihan lahan, aparat desa dan kabupaten, tenaga penyuluh, Sumber data didapat di Kecamatan Pampangan, Kecamatan Tulung Selapan, Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI. Dokumentasi yang relevan dengan masalah penelitian yakni Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.



Gambar 1. *Persiapan menuju daerah rawan kebakaran hutan dan lahan gambut*

2.4 Mengamati dan mencari data kegiatan pertanian yang dilakukan petani terutama untuk pembukaan dan pembersihan lahan

Kegiatan yang dilakukan dengan mewawancarai secara mendalam (*indepth interview*) dengan informan menggunakan bantuan pedoman wawancara dan alat perekam. Dalam penelitian ini informan terdiri dari petani atau masyarakat yang terlibat dalam pertanian dan pembersihan lahan, aparat desa dan kabupaten, tenaga penyuluh dan juga melakukan observasi untuk mendapatkandataninformasi pada obyek penelitian dengan cara mengamati secara langsung kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di lokasi penelitian serta mencari dokumentasi diperoleh peneliti dari bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian, kebijakan pemerintah tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dan dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian.



Gambar 2. Masyarakat yang masih membuka lahan dengan cara membakar



Gambar 3. Lahan gambut yang terbakar pada tahun 2015

2.5 Kompilasi dan menganalisis data yang diperoleh untuk mengetahui apa yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Ogan Komering Ilir terutama di daerah penelitian

Untuk optimalisasi partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu adanya ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan Kebijakan yang jelas beserta dengan sumber-sumber kebijakan yang mencakup perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sumber daya manusia terutama satgasdamkalhutla yang merupakan ujung tombak dari pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta koordinasi antar lembaga dan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sumber kebijakan lainnya adalah peningkatan pendanaan yang dialokasikan untuk upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan pelaksanaan terutama yang berhubungan dengan masyarakat, adanya karakteristik badan-badan pelaksana, Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik dan Kecenderungan Pelaksana dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, maka perlu adanya : kebijakan yang dipahami dan disosialisasikan terlebih dahulu secara optimal sebelum kebijakan itu di berlakukan, didukung oleh SDM yang handal dan sesuai dengan kebutuhan yang ada, tuntutan dan semangat yang diikuti dengan kepatuhan (compliance) dari semua para pelaksana kebijakan. Serta adanya pelatihan-pelatihan agar masyarakat dapat dipersiapkan dengan memadai. Penegakan hukum yang terhadap korporasi maupun masyarakat yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan. Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan tidak hanya ditekankan pada tindakan persuasif tetapi juga pada tindakan hukum pidana atau perdata, dan untuk hal tersebut perlu adanya dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten sertakomitmen yang tinggi dari penegak hukum dan pemerintah.

Perlu adanya pengembangan teknologi yang efektif, cepat dan murah dan ramah lingkungan untuk pembukaan lahan tanpa bakar. Sehingga akan diperoleh keuntungan-keuntungan antara lain pembukaan lahan dapat berlangsung cepat, murah dan hasil dan ramah lingkungan dengan demikian dapat mengurangi beban ekonomi keluarga ataupun biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Perlu adanya kesadaran akan lingkungan dan kehendak yang kuat dari aparat dan masyarakat untuk melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Bahkan kesadaran tersebut harus dimulai dari individu-individu masyarakat, diwujudkan dalam bentuk partisipasi dan mengembangkan pola-pola

kemandirian pada masing-masing individu masyarakat.



Gambar 4. *Himbauan yang dibuat dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan gambut*

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia, baik positif maupun negatif. Namun, dampak negatif lebih mendominasi yang antara lain mengakibatkan: (1) emisi gas karbon ke atmosfer sehingga meningkatkan pemanasan global; (2) hilangnya habitat bagi satwa liar sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem; (3) hilangnya pepohonan yang merupakan penghasil oksigen serta penyerap air hujan sehingga terjadi bencana banjir, longsor, dan kekeringan; (4) hilangnya bahan baku industri yang akan berpengaruh pada perekonomian; (5) berkurangnya luasan hutan yang akan berpengaruh pada iklim mikro (cuaca cenderung panas); (6) polusi asap sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan berbagai penyakit pernafasan;

Bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan serius yang harus dihadapi bangsa Indonesia hampir setiap tahun pada musim kemarau. Kebakaran hutan merupakan penyebab kerusakan hutan yang paling merugikan karena dalam waktu yang singkat dapat menimbulkan, baik kerugian secara ekonomis, ekologi, estetika, maupun politik.

Partisipasi masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dimulai dari tahap perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, tahap pencegahan terjadinya kebakaran, tahap pemadaman kebakaran dan tahap penanganan pascakebakaran.

Berpartisipasi dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, berarti turut mengurangi dampak yang ditimbulkan kebakaran terhadap masyarakat yang berada disekitar kawasan, seperti adanya asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas mereka sehari-hari serta hilangnya mata pencaharian mereka di dalam kawasan. Lebih jauh masyarakat bisa memantau dan mengawasi areal di desanya dan dalam kawasan hutan yang rawan terjadi kebakaran dalam upaya untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan diwaktu yang akan datang.

Sejak terjadi kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar pada tahun 1982 dan rentetan kebakaran hutan beberapa tahun berikutnya, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka menangani masalah ini. Beberapa peraturan perundangundangan yang dilahirkan menekankan sanksi yang berat bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan, yaitu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang saat ini sedang proses revisi; UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; serta PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan yang telah direvisi dengan PP No. 60 Tahun 2009. Pengendalian kebakaran hutan secara umum dilakukan melalui upaya pencegahan, pemadaman, dan penanganan pascakebakaran yang dilakukan di tingkat nasional hingga tingkat kesatuan pengelolaan hutan. Upaya pencegahan kebakaran dilakukan melalui kampanye penyadaran masyarakat; peningkatan teknologi pencegahan, seperti peringatan dan pencegahan kebakaran hutan, seperti embung, green belt, menara pengawas, dan lainnya; serta pemantapan perangkat lunak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir belum berhasil membebaskan Kabupaten Ogan Komering Ilir dari kebakaran hutan dan lahan, hal ini berkaitan dengan, Pertama, dari ukuran kebijakan itu sendiri berupa standar atau ukuran dasar dan tujuan kebijakan, bahwa keanggotaan dari lembaga-lembaga tersebut yang notabene secara *ex-officio* dijabat oleh pejabat struktural. Struktur keanggotaan yang secara *ex-officio*. Kondisi ini akan diparah lagi apabila instansinya menganggap bahwa masalah kebakaran hutan dan lahan merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan ancaman yang serius, sehingga tidak perlu mendapatkan perhatian yang lebih termasuk didalamnya masalah synergy antar lembaga, sumber daya. Sumber daya manusia yang dapat dimobilisasi untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan secara kuantitas cukup memadai, dan jika dilihat dari segi kualitas (yang terlatih) sangat baik dengan adanya personil selain dimiliki oleh Dinas Kehutanan, dan beberapa instansi lainnya
2. Dengan cara membakar akan diperoleh keuntungan-keuntungan antara lain pembukaan lahan dapat berlangsung cepat, murah dan hasil pembakaran dapat menjadi pupuk, dengan demikian dapat mengurangi beban ekonomi keluarga serta Kebijakan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut seharusnya mengarah kepada pengkajian ulang izin-izin yang sudah diberikan untuk pembangunan kebun sawit.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah membiayai penelitian ini dan terimakasih kepada Stisipol Candradimuka Palembang selaku pelindung dalam penelitian ini, Kecamatan Tulung Selapan, Kecamatan Pampangan, Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, W. C, Suryadiputra, IN. N, Saharjo, B. H, Siboro, L. (2007) Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut, Bogor, Wetlands International-Indonesia Programme
- Bisnis keuangan, El Nino landa Indonesia hingga November 2015, kompas. com. 17 Juni 2015, diakses tanggal 2 Februari 2016
- Dye, Thomas R. 2008. Understanding Public Policy. Pearson Education. Inc. New Jersey.
- Farid, 2015. Liputan islam, Buka lahan dengan bakar hutan (liputanislam.com/.../buka-lahan-dengan-bakar-hutan-....diakses tanggal 2 Februari 2016
- Linggasari, Yohannie. 2015. CNN Indonesia, kekeringan dan kebakaran lahan landa Indonesia(<http://www.cnnindonesia.com/.../kekeringan-dan-kebakaran..>),diakses tanggal 2 Februari 2016
- Maklumat Kapolda Sumatra Selatan nomor : Mak/03/IV/2015 tentang “ Larangan Pembakaran Hutan, Lahan atau ilalang/semak belukar
- Parsons, Wayne. 2015. Public Policy : Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan. Prenada Media. Jakarta
- Purnasari. 2011. Strategi Pencegahan Kebakaran Hutan Berbasis Masyarakat (Kajian Biofisik, Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Sekitar Kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan di Provinsi Sumatera Selatan). Tesis Ilmu Lingkungan. Universitas Diponegoro. (tidak publikasikan). Semarang
- Purwitasari, A.Y. 2012. Implementasi Kebijakan Program Jampersal Di Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2011. Tesis Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia. (tidak publikasikan). Jakarta
- Pemprov sumsel sikapi kabut asap (ppid.sumselprov.go.id/pemprov-sumsel-sikapi-kabut-.Sasa, VOA Islam, Siapa aktor pembakaran hutan (www.voa-islam.com/.../siapa-aktor-pembakaran-hutan...Oct 25, 2015, diakses tanggal 2 Februari 2016
- Sukawan, Wawan. 2015. Implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan. Tesis MAP Stisipol Candradimuka. (Tidak dipublikasikan). Palembang
- Smk3ae. 2009. Mengenal Sistem Manajemen Perusahaan Chapter 14- Evaluasi Manajemen 1.from Smk3ae.wordpress.com. diakses tanggal 3 Februari 2016

- Singarimbun dan Effendi. 1997. Manajemen Strategik. Bumi Aksara. Jakarta
- Sudjana. 2006. Model Evaluasi Kebijakan Publik. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Soenarko. 2010. Public Policy : Pengertian Pokok Untuk Memahami Dan Analisis Kebijakan Pemerintah, Surabaya, Airlangga University Press
- Suara. Com, Sebelum ada kabut asap, penderita ISPA sudah banyak di Sumsel (www.suara.com/.../sebelum-ada-kabut-asap-penderita-...10 Oktober 2015) diakses 5 Februari 2016
- Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Administrasi, Bandung, CV Alfabeta
- Surat Keputusan Gubernur Sumatra Selatan, nomor : 297/KPTS/ BPBD-SS/2015, Tanggal 8 april 2015.
- Tachjan, H. 2006 Implementasi Kebijakan Publik. AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpadvbgg5vbgg54. Bandung.
- Tacconi, L. 2007 Kebakaran Hutan di Indonesia : Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor
- Tribunnews, Pasca kedatangan jokowi titik api malah meningkat. (tribunnews.com › Sumsel › Empat Lawang 7 sep 15, diakses tanggal 2 Februari 2016
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diperbaharui menjadi UU RI No. 86 Tahun 2004
- Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan
- Wahab, Solichin A. 2007. Analisa Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta